

---

## KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA

**Zulfa Asma Vikra**

E-mail : zulfaasmavikra@gmail.com, Universitas Achmad Yani Banjarmasin,  
Indonesia

---

### **ABSTRACT**

*The digitalization era has significantly transformed societal behavior, particularly in communication and financial transactions. The emergence of financial technology (fintech) as part of digital transformation has expanded access to financial services, making them faster and more efficient. However, this advancement also poses serious challenges, especially with the rise of illegal online loans (pinjol) that often harm consumers. Issues such as excessive interest rates, unethical collection practices, and misuse of personal data indicate that Indonesia's regulatory framework and digital literacy remain inadequate. This study uses a normative legal method through library research to analyze legal challenges in addressing the growth of fintech, particularly illegal lending practices. The findings emphasize the need for synergy among the government, regulators, industry players, and the public to enhance oversight, improve digital education, and build a secure, transparent, and fair fintech ecosystem.*

**Keywords:** *Digitalization, fintech, online lending, consumer protection, regulation, digital law*

### **ABSTRAK**

Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam perilaku masyarakat, khususnya dalam aspek komunikasi dan transaksi keuangan. Kemunculan teknologi finansial (fintech) sebagai bagian dari transformasi digital memungkinkan akses layanan keuangan menjadi lebih luas, cepat, dan efisien. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan serius, terutama terkait maraknya pinjaman online ilegal (pinjol) yang berpotensi merugikan masyarakat. Permasalahan seperti bunga tinggi, penagihan tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa regulasi dan literasi digital di Indonesia masih belum memadai. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk mengkaji tantangan hukum dalam menghadapi perkembangan fintech, khususnya pinjol ilegal. Hasil kajian menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan edukasi digital, serta membangun ekosistem fintech yang aman, transparan, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, fintech, pinjaman online, perlindungan konsumen, regulasi, hukum digital

## **PENDAHULUAN**

Meningkatnya era digitalisasi dapat diikuti sebagian oleh perkembangan eksponensial inovasi data dan komunikasi. Integrasi Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi (SI) dapat menjadi prosedur yang memasuki setiap sudut pandang kehidupan teritorial dan semua bidang usaha manusia. Media daring merupakan tanda dari era digitalisasi saat ini. Sebagai hasil dari gerakan sosial ini, semakin banyak orang yang bersedia mendengarkan ide-ide baru dalam pemikiran dan mempelajari informasi modern (Nasution, 2020).

Dalam era globalisasi yang terus meluas saat ini, bantuan mekanis sangat penting bagi berbagai usaha komunal. Sama seperti bisnis lain yang mulai menerima tahapan kerangka kerja elektronik, demikian pula divisi keuangan. Komputer, Web, telepon genggam, dan e-commerce merupakan contoh inovasi data yang dimanfaatkan secara maksimal pada masa sekarang (Laudon & Laudon, 2018). Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, sedang gencar-gencarnya berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur menjelang Transformasi Industri 4.0. Banyak transaksi keuangan kini dilakukan secara daring atau melalui media digital, yang sejalan dengan tren global menuju digital economy (Kusnadi & Kusumaningtyas, 2021).

Perkembangan zaman saat ini berdampak pada pola perilaku masyarakat dalam menjalankan setiap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan dalam inovasi data di era digitalisasi tentunya akan berdampak pada perubahan pola perilaku masyarakat. Perubahan dalam digitalisasi sangat dipengaruhi oleh perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang hidup di masyarakat (Haryanto, 2019). Kemajuan ekonomi digital merupakan bagian tidak terpisahkan dari era digitalisasi, sehingga perubahan dalam bidang keuangan menjadi vital dalam memberikan pelayanan publik.

Sistem web yang saling terhubung merupakan fondasi penting dalam pengembangan digitalisasi. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan internet dalam industri keuangan, khususnya dalam peer-to-peer lending (P2P lending). Fenomena ini melahirkan financial technology (fintech), yang menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi digital dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah untuk menjamin keamanan dan transparansi transaksi digital (Arner, Barberis, & Buckley, 2016).

Globalisasi saat ini juga menyebabkan munculnya berbagai bentuk kecurangan dalam pengelolaan transaksi keuangan elektronik. Teknologi mampu mengubah pola pikir masyarakat, baik positif maupun negatif, dan dapat mendorong tindakan ilegal yang melawan hukum (Susanto, Almunawar, & Tuan, 2018). Oleh karena itu, hukum perlu hadir secara tegas, memberikan batasan dan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, termasuk dalam praktik pinjaman online.

Jika suatu pinjaman online terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perusahaan wajib mematuhi semua ketentuan layanan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, Teknologi Finansial mencakup penggunaan teknologi yang berdampak pada stabilitas dan efisiensi sistem keuangan. POJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis TI, termasuk model *peer to peer lending*. Tujuannya adalah menjamin perlindungan dana, data pribadi, serta pencegahan praktik pencucian uang.

Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran tetap terjadi, bahkan oleh platform yang terdaftar. YLKI mencatat 535 pengaduan pinjaman online ilegal pada 2021, dengan 63% terkait praktik penagihan yang tidak manusiawi. Kasus seperti Dedi yang dipaksa membayar Rp 100 juta untuk pinjaman Rp 2,5 juta, atau korban di Solo dengan utang membengkak dari Rp 5 juta menjadi Rp 75 juta, menunjukkan risiko besar dari fintech ilegal. Bahkan guru TK di Malang harus kehilangan pekerjaan akibat teror penagih utang.

Meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan akses, namun risiko yang dihadapi peminjam sangat besar, mulai dari bunga mencekik, penagihan tidak etis, hingga penyebaran data pribadi. Oleh sebab itu, pemerintah dan OJK perlu memperkuat regulasi serta edukasi masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi finansial.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang bersifat hukum normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pustaka di sini mengacu pada semua referensi dan literatur yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah atau menelaah sumber-sumber literatur.

### **2. Sumber dan bahan hukum**

Menurut Sudaryono, data dan sumber data adalah bahan dalam penelitian dan ia berbeda dengan objek penelitian sebab data kedudukannya bersifat hierarkis di atas objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1) Bahan hukum primer**

Penulis mengambil bahan-bahan dari buku dan kitab yang membahas tentang persoalan yang sedang diteliti. Di samping bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Negara Republik Indonesia;
- b. KUHPerdara (kitab undang-undang hukum perdata);

#### **2) Bahan hukum skunder**

Data skunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang memiliki informasi atau data tersebut. Sumber data skunder merupakan referensi data yang

berupa publikasi tentang hukum yang mana merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti; buku-buku, literatur, jurnal hukum, dan lain-lain yang relevan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder nantinya adalah kamus-kamus asing.

Di sini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan beberapa teknik berikut :

- Survei Kepustakaan, yaitu dengan mengunjungi perpustakaan untuk melakukan observasi lalu mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu beberapa kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi rujukan untuk penelitian ini.
- Studi literatur, yaitu mempelajari, menelaah, mengkaji beberapa literatur untuk menemukan data-data yang di perlukan untuk penelitian kali ini.

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

1) Teknik pengolahan

- a) Editing, yaitu mengecek kembali data-data yang telah diperoleh.
- b) Identifikasi, yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat di interpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.
- c) Klasifikasi, yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.

Setelah data disajikan dan dipaparkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Penelitian ini hanya akan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dan akan dianalisis menggunakan perspektif teori yang sudah penulis tentukan. Melalui penelitian ini data-data akan di paparkan sesuai dengan yang tergambar pada saat penelitian ini dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Digitalisasi telah menjadi kekuatan utama yang membentuk lanskap perilaku masyarakat di era modern. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya memudahkan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi ekonomi. Salah satu wujud paling nyata dari transformasi ini adalah kemunculan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*), yang menawarkan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan tanpa batasan ruang dan waktu (Laudon & Laudon, 2018). *Fintech* tidak hanya memfasilitasi pembayaran digital, investasi, dan tabungan, tetapi juga menghadirkan layanan pinjaman online (*pinjol*) yang menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal (Kusnadi & Kusumaningtyas, 2021). Dalam konteks ini, digitalisasi dianggap sebagai motor penggerak inklusi keuangan nasional.

Namun demikian, perkembangan *fintech* tidak sepenuhnya membawa dampak positif. Fenomena maraknya pinjaman online, khususnya yang ilegal, justru memunculkan ancaman baru dalam aspek hukum dan perlindungan konsumen. Banyak pengguna yang terjerat bunga tinggi, tidak transparan, dan menghadapi tekanan psikologis akibat cara penagihan yang tidak manusiawi. Penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh pelaku *fintech* ilegal juga menjadi persoalan serius yang mengganggu hak atas privasi dan keamanan digital (Susanto et al., 2018). Laporan YLKI (2021) mencatat bahwa pengaduan terkait pinjaman online mencakup intimidasi, penyebaran informasi pribadi, serta pelecehan verbal yang dilakukan oleh penagih utang. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan regulasi untuk mengimbangnya.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 sebagai regulasi khusus untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal penindakan terhadap pelaku ilegal yang kerap kali berganti nama dan platform. Selain itu, keterbatasan literasi digital masyarakat juga membuat pengguna mudah terjebak dalam layanan yang tampak menarik di permukaan, namun menyesatkan secara hukum. Oleh karena itu, tantangan hukum di era digital tidak hanya terletak pada penguatan regulasi, tetapi juga pada upaya kolektif untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap hak digital,

meningkatkan kapasitas lembaga pengawas, serta mendorong kerja sama lintas sektor dalam membangun ekosistem fintech yang sehat, adil, dan berkeadaban.

## **Pembahasan**

Digitalisasi telah mengubah cara hidup masyarakat, terutama dalam berkomunikasi dan bertransaksi. Teknologi informasi membuat semua menjadi lebih cepat dan mudah, termasuk di sektor keuangan. Salah satu wujud nyatanya adalah kemunculan *financial technology* (fintech), yaitu layanan keuangan berbasis teknologi. Fintech memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran, menabung, investasi, bahkan meminjam uang secara online, kapan saja dan di mana saja (Laudon & Laudon, 2018). Hal ini membantu banyak orang yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan, termasuk di daerah terpencil (Kusnadi & Kusumaningtyas, 2021).

Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan. Pinjaman online (pinjol), terutama yang ilegal, sering menimbulkan masalah. Banyak pengguna terjebak bunga tinggi, ancaman dari penagih utang, bahkan penyebaran data pribadi. Menurut laporan YLKI (2021), pengaduan masyarakat mencakup intimidasi, pelecehan, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Ini menunjukkan bahwa hukum dan perlindungan konsumen belum mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 untuk mengatur pinjaman berbasis teknologi. Namun dalam praktiknya, masih sulit memberantas pinjol ilegal karena pelaku sering berganti nama dan platform. Selain itu, literasi digital masyarakat masih rendah, sehingga banyak yang tidak memahami risiko dan ketentuan hukum dari layanan tersebut (Nasution, 2020).

Menghadapi masalah ini, diperlukan upaya bersama. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan. Masyarakat harus dibekali dengan edukasi digital dan pemahaman hak-hak sebagai konsumen. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, perusahaan fintech, dan lembaga perlindungan konsumen penting untuk membangun ekosistem fintech yang aman, sehat, dan adil (Arner et al., 2016).

## **KESIMPULAN**

Digitalisasi telah memberikan kemudahan luar biasa dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor keuangan melalui layanan fintech. Inovasi ini

membuka akses keuangan yang lebih inklusif, bahkan bagi masyarakat di wilayah terpencil. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait maraknya pinjaman online ilegal yang mengancam perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi. Ketidaksiapan regulasi dan rendahnya literasi digital menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan edukasi digital, serta membangun sistem perlindungan hukum yang mampu mengikuti laju perkembangan teknologi. Dengan langkah tersebut, digitalisasi dapat benar-benar menjadi kekuatan positif bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Bank Indonesia. (2017). *Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Jakarta.
- Haryanto, J. T. (2019). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Era Digitalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), 15–24.
- Kusnadi, I., & Kusumaningtyas, A. (2021). Digital Economy and Financial Inclusion in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Digital*, 5(2), 45–60.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson.
- Nasution, A. (2020). Dampak Digitalisasi terhadap Perubahan Sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 8(2), 66–79.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta.
- Susanto, H., Almunawar, M. N., & Tuan, Y. C. (2018). *Information Security Management Systems: A Novel Framework and Software as a Tool for Compliance with Information Security Standards*. CRC Press.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2021). *Laporan Pengaduan Pinjaman Online Ilegal*. Diakses dari <https://ylki.or.id>